



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, *email @gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, *email @gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 14 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor Register 27/Pdt. G/2022/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2000 Penggugat dan Tergugat melangsung pernikahan secara Adat Dayak yang di buat pada Tanggal 3 Juni 2000 dan pembuatan Pencatatan Sipil di buat pada tanggal 27 Agustus 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor pada Tanggal 28 Juli 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, namun sejak Bulan Mai 2020 sekitar kurang lebih 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan sudah mulainya pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, dan antara Pengugat dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sejak Tanggal 28 Agustus 2022 ini tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri lainnya ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia, damai dan telah berhubungan layak suami istri dan Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan 3 (Tiga) Orang Anak sebagai berikut ;
 - 1) **TAC**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kasongan, Pada Tanggal 24 April 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. Pada Tanggal 22 Juni 2007 Oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Katingan ;
 - 2) **RA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kasongan, Pada Tanggal 25 September 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. Pada Tanggal 15 April 2019 Oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Katingan ;
 - 3) **RA** Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Kasongan, Pada Tanggal 26 Agustus 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. Pada Tanggal 26 September 2012 Oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Katingan ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tenang dan damai layaknya rumah tangga bahagia lainnya, akan tetapi dari sejak Bulan Mei Tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan disebabkan ;
 - 1) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi yang baik, saling acuh tak acuh, tidak ada kepercayaan lagi antara satu dengan yang lainnya ;
 - 2) Diawali sejak antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi yang baik dan sudah sering terjadi pisah ranjang;
 - 3) Dan sejak Bulan Maret 2022 sering terjadi cekcok atau bertengkar mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4) Bulan Juni 2022 Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti melempar HP kelantai sampai HP tersebut pecah dan tidak bisa digunakan lagi ;
 - 5) Dan adanya kejadian tersebut Tergugat sering curiga dengan Penggugat sering merasa terganggu karena Tergugat sering menuduh atau menduga yang tidak benar terhadap Penggugat seperti selingkuh (atau di tuduh selingkuh) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Pengugat seperti memukul, menendang pada saat Pengugat pulang ke rumah dan saat Pengugat sedang istirahat tidur ;
 - 7) Dan Tergugat juga sering berkata bohong kepada orang lain atau keluarga bahwa Tergugat selalu baik dengan Pengugat, yang hal itu berbanding terbalik dalam kenyataan ;
 - 8) Tergugat juga sering menjelekkan keluarga Pengugat dengan kata-kata yang tidak senonoh atau kata-kata yang tidak baik ;
 - 9) Pada Tanggal 26 Agustus 2022 Tergugat memukul Pengugat dengan gantungan pakaian ke bahu kanan dan kiri Pengugat dengan bertubi-tubi;
 - 10) Pada Tanggal 28 Agustus 2022 Tergugat mengancam dan mengangkat kursi kayu kepada Pengugat dan juga Tergugat sering juga mengancam akan menusuk Pengugat sehingga Pengugat keluar dari rumah yang dihuni oleh Pengugat dan Tergugat ;
 - 11) Bahwa sebelum adanya Pengajuan gugatan ke Dua ini antara Pengugat dan Tergugat sudah melalui proses sidang sebelumnya dan di dalam acara Mediasi antara Pengugat dan Tergugat sudah menyetujui atau sudah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian antara Kedua Belah Pihak ;
 - 12) Dan isi Perjanjian tersebut Tergugat sudah melanggar semua Kesepakatan tersebut yang ber isi ; Tidak akan berbuat maupun berkata kasar kepada Pengugat dan keluarga besar Pengugat, mengontrol emosi sepanjang waktu, selalu mempercayai dan meyakini Pengugat ketika bekerja dan mematuhi menjaga harkat dan martabat Pengugat sebagai suami dan kepala keluarga ;
 - 13) Dan ternyata selama 2 (dua) bulan lebih ini Tergugat tidak ada perubahan dan kenyataannya melebihi atau lebih parah lagi dalam berbuat / perbuatannya kepada Pengugat ;
5. Bahwa sejak Tanggal 28 Agustus 2022, hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajibannya sebagai seseorang Istri yakni sudah tidak memperdulikan Pengugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Pengugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan hidup bersama lagi dengan Tergugat ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada lagi kebahagiaan, ketentraman, keharmonisan dan kedamaian sesuai dengan tujuan Perkawinan yang semestinya terjadi ;
7. Bahwa berdasarkan fakta diatas tersebut, telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak mungkin di persatukan kembali, karena tidak ada lagi rasa saling mencintai dan kecocokan dalam berumah tangga dan sudah 1 (Satu) Bulan Penggugat meninggalkan Tergugat , Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya seorang suami istri sebagai mana mestinya, dari pada Penggugat mengalami keterpurukan yang lebih mendalam lagi, lebih baik Penggugat mengajukan Gugatan Cerai untuk suatu kepastian Hukum karena rumah tangga yang sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Penggugat sudah mempertimbangkan baik buruknya akibat Perceraian, namun hal ini merupakan langkah dan jalan keluar yang terbaik menurut Penggugat ;
8. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka satu-satunya jalan adalah putusannya perkawinan karena Perceraian;
9. Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di harapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan Putus karena Perceraian ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kasongan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara Adat Dayak Pada Tanggal 3 Juni 2000 di Desa dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 27 Agustus 2012 **Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk, atau orang yang berkepentingan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada pengawai pencatat pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal perceraian ini di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum. Dan Apabila Majelis Hakim berdatap lain mohon keputusan yang seadil-adilanya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Patar Panjaitan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 Januari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Saya menyatakan keberatan atas gugatan suami saya bernama **PENGGUGAT** ke pengadilan Negeri Kasongan karena alasan yang tidak jelas dan tidak bisa dimengerti.
2. Saya mohon agar pihak pengadilan Negeri Kasongan tidak memutuskan gugatan perceraian/bercerai antara saya (**TERGUGAT**) dan suami saya (**PENGGUGAT**).
3. Saya (istri) menyatakan **rujuk** dan kembali menata rumah tangga seperti sedia kala dengan penuh kasih sayang dan sangat menghormati suami saya (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor:, atas nama TAC, tanggal 26 September 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor:, atas nama RA, tanggal 26 September 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor:, atas nama RA, tanggal 26 September 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No., Desa Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, tanggal 26 September 2022 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor:, atas nama PENGUGAT, tanggal 11 Mei 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan berdasar Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 27 Agustus 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kawin antara PENGUGAT, S.T Bin YU dan TERGUGAT, S.T Binti G, Tanggal 3 Juni 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. S

- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu Saksi dalam keadaan hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat sehingga mengalami biru di tangan dan bahu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, namun diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dipukul menggunakan *hanger* (gantungan pakaian);
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat memukul Penggugat, rencana mau dilakukan *visum* namun tidak jadi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sering bertengkar/cekcok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pertengkar tersebut, namun setiap mereka berkumpul, selalu ada pertengkar, setiap Penggugat datang di rumah, selalu ada pertengkar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dibangun setelah mereka menikah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Palangkaraya dan terkadang bolak-balik ke Kasongan;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah mereka di Kasongan bersama dengan anak-anak;
- Bahwa sejak Penggugat tidak ada di rumah, tidak pernah lagi terdengar ribut-ribut di dalam rumah mereka;
- Bahwa baik Penggugat, maupun Tergugat tidak ada yang berselingkuh;
- Bahwa pernah saat Penggugat lagi sakit covid di tahun 2021 Penggugat ditinggal oleh Tergugat ke Palangkaraya karena Tergugat takut Penggugat covid, saat itu Saksi yang mengurus Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita mengenai permasalahan rumah tangganya kepada Saksi, karena Saksi juga tidak dekat dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak lebih dekat dengan Penggugat, kalau minta uang selalu ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu Penggugat juga pernah menggugat cerai Tergugat tapi berhasil damai tapi sekarang ribut lagi, setiap ribut Tergugat selalu bilang Penggugat otak setan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai bendahara di gereja;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian lagi karena selalu ada pertengkaran dan Penggugat bilang tidak sanggup lagi dan Pernah juga Tergugat memarahi orang tua kami/Ibu Penggugat lantaran mengambil kunci motor yang dipakai oleh Ibu Kami, motor tersebut adalah motor punya Tergugat yang didinjam oleh orang tua kami/Ibu Penggugat;
- Bahwa selama ini yang membiayai anak-anak Penggugat adalah Penggugat yang mengirim uang ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 21 Desember 2022;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DS

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juni tahun 2000 di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari catatan surat perjanjian kawin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kasongan waktu mereka tinggal di Desa Saksi tidak tahu karena Saksi belum lahir;
- Bahwa anak-anak Penggugat Saksi kenal dekat, karena anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dari SD sampai dengan SMA kami 1 (satu) sekolah hanya saat kuliah saja yang berbeda tempat kuliahnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama TAC lahir di Kasongan tanggal 24 April 2001, anak yang kedua bernama RA lahir di Kasongan tanggal 25 September 2004, anak yang ketiga bernama RA lahir di Kasongan tanggal 26 Agustus 2011;
- Bahwa Saksi pernah dengar pertengkaran antara Penggugat (Om Saksi) dengan Tergugat waktu itu awal Juni tahun 2022 Saksi dengar Tergugat ada memaki Penggugat, Tergugat bilang Penggugat otak setan terus ada bantingan pintu mobil saat itu Penggugat mau berangkat kerja terus dimarahi oleh Tergugat dibilangi otak setan, selanjutnya ada juga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Juni 2022 saat itu Penggugat keluar, habis dari warung mereka bertengkar lagi saat itu Penggugat seperti mencari-cari barang, saat itu Saksi lihat Penggugat kurusan, berkeringat dan bilang handphone dan kunci mobil Penggugat dibanting oleh Tergugat dan saat Penggugat kembali dari warung saat itu handphone dan kunci mobil Penggugat sudah tidak ada, lalu saat itu Penggugat memanggil Saksi untuk meminta bantuan mencari handphone tersebut, saat itu ada anak Penggugat dan Tergugat di kamar, yang bantu mencari saat itu Penggugat, Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dan keponakan laki-laki, saat itu Tergugat bilang mungkin Penggugat lupa meletakkan atau di jalan Penggugat dihipnotis atau ada orang masuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



rumah, lalu saat itu Penggugat bertanya apakah bisa buat kartu baru dengan nomor handphone yang sama lalu dijawab Tergugat tidak bisa;

- Bahwa kejadian banting handphone dan kunci mobil hilang tersebut Saksi dengar dari Penggugat, namun tidak melihat langsung;

3. Elia

- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi ada datang tapi sudah sore dan Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa acaranya di Kasongan rumah orang tua Penggugat, Saksi saat itu datang sore;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Penggugat dan Tergugat saat itu menikah secara agama apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suku Dayak;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat Saksi sering dengar mereka sering bertengkar karena Saksi tetangga mereka, Tergugat suaranya keras Penggugat jarang terdengar karena Penggugat suaranya kecil;
- Bahwa saat mereka bertengkar, yang Saksi dengar Tergugat ngomong macam-macam, ngomong tidak senonoh, bilang setan;
- Bahwa pertengkar seperti sering terjadi setiap minggu;
- Bahwa selain itu, Saksi juga mendengar suara barang dilempar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kekerasan fisik atau tidak;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sebelah rumah Saksi dan rumah Saksi Sariwani dan Saksi Dona berada di seberangnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 21 Desember 2022;

4. NA

- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saya tidak ada datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan tersebut dilaksanakan di gereja mana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama bernama TAC, anak yang kedua bernama RA, anak yang ketiga bernama RA;
- Bahwa epengetahuan Saksi terkait perkara ini, pada tanggal 28 Agustus 2022, tanggal 27 Agustus 2022 mobil Saksi parkir di depan dan Penggugat saat itu minta antar Saksi untuk mencari penginapan lalu Saksi antar Penggugat ketempat keponakan, saat itu Saksi juga tidak bertanya ke Penggugat kenapa ia pergi dari rumah;
- Bahwa dari awal kami sekeluarga memang tidak dekat dengan Tergugat dan ada jarak, itulah penyebab kami sering dimusuhi dan sebenarnya rumah tempat tinggal Tergugat sekarang adalah rumah kami yang dulu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa Penggugat adalah konsultan dan ada kontrakan/tempat di Kasongan di Palangka Raya Penggugat tinggal ditempat temannya yang konsultan juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Keberatan atas Perceraian Penggugat dan Tergugat oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. TAC, 2. RA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Keberatan atas Perceraian Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat yang bernama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RA

- Bahwa nama bapak kandung Saksi PENGGUGAT;
- Bahwa nama ibu kandung Saksi TERGUGAT;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah perkelahian, tapi Saksi jarang melihatnya karena saat mereka berkelahi Saksi selalu di kamar, Saksi hanya mendengar;
- Bahwa pertengkaran disebabkan masalah pekerjaan karena Penggugat selalu balik tengah malam;
- Bahwa alasan Penggugat pulang tengah malam karena banyak pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat benar bekerja atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja di resor gereja;
- Bahwa sikap Penggugat dan Tergugat baik semua;
- Bahwa saat mereka bertengkar, keduanya sama-sama marah;
- Bahwa saat bertengkar, keluar kata setan;
- Bahwa Saksi memang menandatangani keberatan yang tertuang dalam bukti surat T-1;
- Bahwa Saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat tetap berkumpul;
- Bahwa Kakak Saksi yang bernama TAC juga keberatan dan tanda tangan juga di surat keberatan;
- Bahwa Saksi lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar menggunakan kekerasan fisik pada hari Minggu bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tersebut Tergugat menyuruh Penggugat ke Gereja, saat itu Penggugat ada juga di dalam kamar, saling pukul dan lempar barang dua-duanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Penggugat juga memukul Tergugat, Saksi hanya mendengar suaranya;
- Bahwa awalnya masih tinggal serumah, lalu Penggugat saat itu bilangnya berangkat mau kerja terus tidak balik-balik lagi ke rumah;
- Bahwa Penggugat sering memendam sendiri masalahnya;
- Bahwa pertengkara ini mulai terjadi sejak Saksi lulus SMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah keberatan dengan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Sidang yang disampaikan kepada Tergugat, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Penggugat, sehingga oleh karena diketahui tempat kediaman Tergugat tersebut di atas termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di dalam suatu gugatan perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", pada ayat (2) menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta T pada tanggal 3 Juni 2000 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 27 Agustus 2012, yang mana dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti Surat P-7 serta keterangan Para Saksi, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Penggugat pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan muncul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berupa tidak adanya komunikasi, cekcok, pertengkaran mulut, Tergugat berkata bohong kepada keluarga dan orang lain, dan kekerasan fisik, serta kecurigaan Tergugat kepada Penggugat, dan dari permasalahan tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Kasongan dan telah keluar Akta Perdamaian, namun selama 2 (dua) bulan setelah perdamaian tersebut, Tergugat melanggar perjanjian damai untuk tidak akan berbuat maupun berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat, mengontrol emosi sepanjang waktu, selalu mempercayai dan meyakini Penggugat ketika bekerja dan mematuhi menjaga harkat dan martabat Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan secara hukum dan tidak ada harapan hidup rukun, tenang, damai dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan Perceraian dan telah disepakati perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian Tergugat masih melakukan kesalahan yang sama selama kurun waktu 2 (dua) bulan, seperti berbuat kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Palangka Raya sedangkan Tergugat tinggal di rumah domisili;

Menimbang, bahwa Para Saksi telah membenarkan dan melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang hampir terjadi setiap minggu, dengan kata-kata kasar, membanting *handphone*, dan juga kekerasan fisik seperti memukul menggunakan gantungan pakaian (*hanger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan, dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetap yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa "*kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*" (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada jawaban dan duplik Tergugat, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa anak pertama yang bernama Tanisha Aprilia Cristin dan anak kedua yang bernama Rahel Anjeli keberatan dengan gugatan Penggugat dan berharap hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap utuh akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum diajukan gugatan perceraian ini, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dan disepakati perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian Tergugat melanggar isi perdamaian tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk kedua kalinya kepada Tergugat, begitu pula Para Saksi seluruhnya telah membenarkan mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengenai keberatan pihak lain, dalam hal ini Tergugat beserta anak terhadap gugatan Penggugat tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dapatnya perceraian secara hukum, dan untuk alasan perceraian telah terbukti sebagaimana pertimbangan sebelumnya, sehingga untuk jawaban dan juga duplik Tergugat tidaklah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Penggugat pada pokoknya meminta agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu. Pada ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Katingan pada tanggal 3 Juni 2000 dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 27 Agustus 2012, kemudian pada petitum kedua sebelumnya telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Kasongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan Pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, Penggugat pada pokoknya meminta agar biaya perkara dibebankan menurut Hukum, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 142, 149, 192 R.Bg, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 38 huruf b, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen di Kabupaten Katingan pada tanggal 3 Juni 2000 dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 27 Agustus 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Win Widarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Win Widarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Afrian Faryandi, S.H.

Ttd.

Patar Panjaitan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Masrianor, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. PNPB	:	Rp60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp300.000,00;
5. Penyempahan Saksi	:	Rp40.000,00
6. Pemberitahuan	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp510.000,00;

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)